



PUTUSAN

Nomor 15/PDT/2014/PT. BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUSYAFAH

ACHMAD, SH., BAMBANG SUPRIYANTA, SH., ICHSAN BUDI, SH., DICKY SUSETYO ADIWIBOWO, SH., ROBBY ANDRIAN, SH., ARDEA RUNIANZA, SH. MH., PURWANTI, SH, para advokat, para calon advokat dan ass. advokat pada kantor LAW OFFICE MUSYAFAH ACHMAD & PARTNER Jl. Mendung Warih No. 146, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**;

LAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama katholik, pekerjaan

karyawan swasta, beralamat di Bumi Agung Permai blok Q5 no. 22 Rt. 001 Rw. 018, Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Banten, selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2014 Nomor 15/PEN/PDT/2014/PT.BTN. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2014 Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Srg yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 15/PDT/2014/PT.BTN



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Wonosari pada tanggal 5 September 2006 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/CS.U/2006, 5 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Gunungkidul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni Anak Penggugat dan Tergugat diserahkan hak asuhnya kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut;
5. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 304.000,00 (Tiga ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Akta Pemyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Februari 2014 Penggugat dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2014 Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Srg tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan saksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Februari 2014;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 05 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 05 Februari 2014, memori banding mana sudah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 05 Februari 2014 itu juga;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua pihak yang berperkara sudah diberikan kesempatan untuk memeriksa atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam tenggang waktu sebagaimana disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) kepada kedua pihak masing-masing tertanggal 10 Februari 2014 dan 11 Februari 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya tertanggal 05 Februari 2014 telah mengemukakan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pembanding semula Penggugat mempunyai anak hasil perkawinan dengan Terbanding semula Tergugat, yang dalam putusan Pengadilan Negeri telah diserahkan pengasuhannya kepada Terbanding semula Tergugat, dengan pertimbangan bahwa kepergian Pembanding semula Penggugat membawa anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa seizin Terbanding semula Tergugat sebagai ayahnya merupakan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan isteri;

ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih sangat membutuhkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan Pembanding semula Penggugat tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;

Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama ini karena perbuatan Pembanding semula Penggugat membawa pergi ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bukan tanpa tujuan, akan tetapi pulang kerumah orang tua di Wonosari, dan untuk kebutuhan Pembanding semula Penggugat pada saat itu dipenuhi oleh orang tua;

Bahwa Pemohon banding semula Penggugat adalah ibu yang baik karena Pemohon banding semula Penggugat bukanlah seorang ibu yang berperilaku tidak baik, tidak merokok, tidak meminum minuman keras tidak menjajakan diri kepada laki-laki lain dan yang lebih penting lagi untuk membuktikan tanggung jawab dan kemampuan dalam rangka memenuhi

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 15/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan anak saat ini Pembanding semula Penggugat sudah bekerja dan mempunyai penghasilan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Srg;

Menimbang, bahwa terhadap memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alat bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara ke muka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, semua keberatan dan alasan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dimohon banding tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2014 nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dimohon banding tersebut dapat dikuatkan, terkecuali mengenai Hak Pengasuhan Anak yang dibawah umur akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada halaman 18 telah mempertimbangkan bahwa pada bulan Juni 2013 Penggugat telah membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat dan pergi ke Wonosari. Hal itu dilakukan oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat;

Menimbang, bahwa kepergian Penggugat membawa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanpa seizin dan sepengetahuan Tergugat sebagai ayahnya merupakan suatu perbuatan yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang ibu dan isteri, hal tersebut dilakukan Penggugat saat ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih membutuhkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 15/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya, sedangkan Penggugat saat itu tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dengan alasan Tergugat sudah mempunyai pekerjaan tetap dan bukan seorang penjudi atau suka bermain perempuan, maka Pengadilan Negeri Serang dalam putusannya tersebut telah menyerahkan hak asuh terhadap ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri menyerahkan hak asuh anak tersebut kepada Tergugat adalah tidak tepat dan sangat keliru dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai seorang ibu dari seorang anak yang relatif masih dalam usia sangat muda yang masih sangat memerlukan bimbingan seorang ibu yang relatif secara bathiniah lebih dari seorang ayah;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat sepanjang fakta di persidangan bukanlah seorang wanita yang berperilaku buruk, misalnya suka mabuk-mabukan, pemboros, penjudi atau suka keluar malam pulang subuh;
3. Bahwa fakta di persidangan terungkap Pembanding semula Penggugat pada saat ini sudah mempunyai pekerjaan tetap dan mempunyai penghasilan sehingga Pembanding semula Penggugat sudah dapat memberikan nafkah hidup kepada anak tersebut;
4. Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Pembanding semula Penggugat yang meninggalkan Terbanding semula Tergugat dengan membawa serta anak ke Wonosari rumah orang tuanya adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab adalah tidak tepat, karena justru sebaliknya tindakan Pembanding semula Penggugat membawa serta anaknya meninggalkan Terbanding semula Tergugat adalah merupakan tindakan yang penuh tanggung jawab dan penuh cinta kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat adalah beralasan dan adil apabila hak asuh terhadap anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa karena anak dari hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dibawah asuhan ibu

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 15/PDT/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Pembanding semula Penggugat, maka untuk biaya nafkah tersebut, kepada Terbanding semula Tergugat dibebani untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2014 nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dimohon banding tersebut perlu diperbaiki sedemikian rupa sehingga amar putusan selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Pembanding semula Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Terbanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan hams dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 188 sampai dengan 194 HIR, UU No. 20 tahun 1947 dan UU No. 48 tahun 2009;

MENG ADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 21 Januari 2014 Nomor 49/Pdt.G/2013/PN.Srg yang dimohon banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilangsungkan di Wonosari pada tanggal 05 September 2006 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/CS.U/2006, 5 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunung Kidul putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Serang untuk mengirimkan masing-masing satu helai salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang untuk mendaftar putusan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 15/PDT/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yakni ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT diserahkan hak asuhnya kepada Pemanding semula Penggugat sebagai seorang ibu;

5. Menetapkan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya nafkah untuk ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

6. Menyatakan Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2014** oleh kami, **TUSANI DJAPRI, SH** sebagai Ketua Majelis, **TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.** dan **FIRZAL ARZY, SH. MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 14 Februari 2014 Nomor 15/PEN/PDT/2014/PT.BTN ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LINDA BIRSYE, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, **tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;**

HAKIM ANGGOTA

TTD

TUMPAK SITUMORANG, SH., MH.

TTD

TUMPAK SITUMORANG, SH., MH,

HAKIM KETUA

TTD

TUSANI DJAPRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

LINDA BIRSYE, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Banding:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Administrasi..... | Rp. 139.000,- |

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)